



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 2 Januari 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.6/Pdt.G/2014/PA Crp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kertasari pada tanggal 8 April 1999 dengan wali nikah saudara kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/08/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas tertanggal 9 Agustus 1999;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan duda beranak dua, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kertasari selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sukowati selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri selama lebih kurang 10 tahun, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri hingga dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 4 Juni 2000;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2003;Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lebih kurang empat tahun;
 - Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat pada saat bertengkar;
 - Tergugat sering memukul Penggugat pada saat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dinasehati Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah pada Penggugat;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 1 Desember 2012, berawal ketika Penggugat menanyakan hasil panen kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun dan kenapa Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat kemudian langsung pergi dan tidak pulang lagi ke rumah hingga sekarang;
- 7. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya;
- 8. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat berusaha mengajak Tergugat damai dengan datang kerumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian Penggugat menitipkan surat kepada orang tua Tergugat namun sampai sekarang tidak ada jawaban dari Tergugat;
- 9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.6/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 6/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 9 dan 22 Januari 2014, dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/08/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 9 Agustus 1999 (bukti P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat, kenal sejak 4 tahun yang lalu, dan saksi juga kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;



- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 ½ tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan uang dari hasil panennya kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah uang, dan Tergugat emosional dan bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan terpaksa berhutang ke berbagai pihak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ketua RT tempat Penggugat tinggal sejak tahun 2009, dan saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
 - Bahwa Tergugat berkebun di Bangko dan kalau pulang tidak ke tempat Penggugat tetapi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat melapor kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun namun sejak 1 tahun terakhir

Hal 5 dari 12 hal.Put. No.6/Pdt.G/2014/PA Crp.



tidak harmonis lagi karena Tergugat apabila pulang dari kebun tidak pulang ke tempat kediaman bersama, tetapi ke tempat orang tuanya, akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari saksi berjualan kue;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lebih kurang empat tahun, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat pada saat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat pada saat bertengkar dan apabila dinasehati Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah pada Penggugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Desember 2012, dan sejak itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P) yang merupakan akta autentik, majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dan terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis menilai keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.6/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 April 1999;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi Penggugat dan anak nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa di depan sidang, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Oleh karenanya majelis hakim berpendapat perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai dengan Pasal 150 R. Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah

Hal 9 dari 12 hal.Put. No.6/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Havizh Martius, S. Ag, S.H, M.H.

Dra. Hj. Yurni

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000 ,-

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.6/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)